

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PPH 25 BADAN DI KPP PRATAMA MALANG
SELATAN**

Oleh

Rina Lailatul Qodriyah*)

Jeni Susyanti**)

M. KhoirulABS***)

Email: rinaqodriyah1@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Islam
Malang

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, taxation socialization activities and tax audit of 25 corporate income tax revenues. The sample in this study amounted to 100 corporate taxpayers and used the simple random sampling technique. The analysis was performed using multiple linear regression models. The results of this study indicate that partially taxpayer awareness has a significant positive effect on income tax 25, taxation socialization activities have a significant and no significant positive effect on PPh 25 revenue and tax audit has a significant positive effect on income tax revenue 25. While compulsory awareness tax, taxation and tax audit dissemination activities have a significant effect on the 25 corporate income tax receipts at the KPP Pratama Malang Selatan.

Keywords: *taxpayer awareness, taxation socialization activities, tax audits and 25 corporate income tax receipts*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah mengubah atau memperbaiki suatu kondisi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara merata agar tercipta negara yang maju. Guna mewujudkan tujuan itu memerlukan banyak perhatian masalah biaya pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang berguna untuk pembiayaan negara dan pembangunan negara. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan negara dan untuk melaksanakan pembangunan, maka semakin besar juga pembiayaan yang dibutuhkan dan setiap tahun kebutuhan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan semakin tinggi. Sumber pendapatan pemerintah terbesar dari pendapatan pajak dan pendapatan nonpajak. Maka pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya realisasi penerimaan negara dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sebagai mana dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2017 (Miliar Rupiah)

Tahun	Sumber Penerimaan		Total Penerimaan
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	
2012	980.518	351.805	1.332.323
2013	1.077.306	354.752	1.432.058
2014	1.146.866	398.591	1.545.456
2015	1.240.419	255.628	1.496.047
2016	1.539.166	245.084	1.784.250
2017	1.495.894	240.361	1.736.257

Sumber: www.bps.go.id diolah 2018

Dengan melihat hasil penerimaan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan sangat baik dan pemerintah harus terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di antaranya kesadaran wajib pajak, kurangnya kegiatan sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, sehingga masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara di antaranya yaitu melakukan reformasi pajak. Dengan mengubah

dari *System Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Selain dengan cara penyuluhan, Dirjen Pajak juga melakukan cara lain untuk meningkatkan penerimaan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan PPh 25 badan di KPP Malang Selatan?
- b. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan PPh 25 badan di KPP Malang Selatan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama Malang Selatan.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Peneliti
Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh 25 badan.
2. Bagi Peneliti lainnya
Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Bagi Instansi
Dapat mengetahui bagaimana pengaruhnya serta dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan penerimaan PPh 25.

TINJAUAN TEORI

Pajak

a. Definisi Pajak

Berdasarkan pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi Pajak

Susyanti dan Dahlan (2016:9) 4R adalah istilah yang sering digunakan pada fungsi pajak, yaitu:

1) *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan/ Fungsi *Budgetair* (Anggaran) adalah fungsi utama dalam pajak.

2) *Repricing* (Pengatur Harga)

Pajak digunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh dari fungsi ini adalah adanya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) *Redistriution*

Pajak dipungut oleh Negara dan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum (*public*).

4) *Representation* (Legalitas pemerintah)

Pemungutan Pajak langsung (seperti Pajak penghasilan) memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan perwujudan pemerintah yang lebih baik dibandingkan pemungutan pajak tidak langsung (seperti PPn).

c. Sistem Pemungutan Pajak

Susyanti dan Dahlan (2016:4-5) Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (*fiscus*), Wajib Pajak pasif, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan *profesionalisme* aparat (*fiscus*).

2) *Self Assessment System*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pajak pusat/pajak negara arti dari sistem ini adalah Wajib Pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan *profesionalisme* aparat.

3) *With Holding System*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (*fiscus*) melibatkan Wajib Pajak yang lain.

Sistem ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan seperti pemerintah daerah memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel, pemerintah pusat memungut PPh 21 melalui pemberi kerja.

Kesadaran Wajib Pajak

Muliari (2011) “Kesadaran Wajib Pajak adalah Suatu kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya”.

Hingga saat ini tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang di inginkan. Rata-rata masyarakat masih beranggapan

membayar pajak itu sangat memberatkan, dalam pembayaran masih sering kesulitan, tidak mengertinya masyarakat dalam pembayarannya, menghitung dan melaporkan pajak yang dirasa sangat sulit. Namun dengan demikian masih ada jalan keluar yang dapat ditempuh agar masyarakat sadar dengan sepenuhnya akan kewajiban membayar pajak dengan sukarela tanpa keterpaksaan.

Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan adalah “salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan per undang-undangan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan akan dapat terciptanya rasa kesadaran masyarakat dan Wajib Pajak khususnya untuk membayar pajak guna kelangsungan Negara”.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam 3 (tiga) fokus, yaitu:

- 1) Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak
- 2) Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru
- 3) Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dengan bertatap muka kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak dan secara tidak langsung seperti sosialisasi melalui radio/ televisi, brosur/ pamflet.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah proses memeriksa atau menelaah data, keterangan atau bukti yang berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hasil pemeriksaan dapat berupa SKP (Surat Ketetapan Pajak), STP (Surat Tagihan Pajak) atau dapat juga ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan dalam hal hasil pemeriksaan memberikan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

Penerimaan PPh 25

PPh Pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan setelah di kurangi dengan kredit pajak yang terdiri dari PPh pasal 21, 22, 23, 24, kemudian di bagi 12 (banyaknya bulan dalam 1 tahun). Angsuran PPh pasal 25 di setorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini, sebagaimana berikut:

- H1: Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25 badan.
- H2: Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25 badan

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Malang Selatan Jl. Merdeka Utara No.3, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Penelitian ini mulai bulan Mei 2018 – Juli 2018.

Populasi, Sampel

Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan sebanyak 7.859 wajib pajak badan. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah *Probability Sampling* dengan menggunakan *teknik Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak (random) sehingga setiap kasus atau elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama besar untuk dipilih sebagai sampel. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus *Slovin* sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak badan.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara mengamati, meninjau, dan menggali data secara langsung terhadap obyek penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner serta hasil laporan.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:11), “metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu”. Pengumpulan data menggunakan uji instrument, uji normalitas, uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,696	0,197	Valid
	X1.2	0,601	0,197	Valid
	X1.3	0,609	0,197	Valid
Kegiatan Sosialisasi Perpajakan	X2.1	0,612	0,197	Valid
	X2.2	0,669	0,197	Valid
	X2.3	0,632	0,197	Valid
	X2.4	0,647	0,197	Valid
Pemeriksaan Pajak	X3.1	0,610	0,197	Valid
	X3.2	0,650	0,197	Valid
	X3.3	0,668	0,197	Valid
Penerimaan PPh 25 Badan	Y1	0,620	0,197	Valid
	Y2	0,641	0,197	Valid
	Y3	0,622	0,197	Valid
	Y4	0,665	0,197	Valid

Secara keseluruhan didapatkan nilai koefisien korelasi *Product Moment* (r hitung) yang valid antara 0,259 hingga 0,609. Dengan membandingkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,197) menunjukkan bahwa keputusan butir-butir pernyataan Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak (X3), dan Penerimaan PPh 25 Badan (Y) adalah valid.

Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,621	Reliabel
Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,701	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X3)	0,644	Reliabel
Penerimaan PPh 25 Badan (Y)	0,706	Reliabel

- Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0,621 > 0,60 maka dinyatakan reliabel.
- Variabel Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2) dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0,701 > 0,60 maka dinyatakan reliabel.
- Variabel Pemeriksaan Pajak (X3) dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0,644 >

0,60 maka dinyatakan reliabel.

- d. Variabel Penerimaan PPh 25 Badan (Y1) dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0,706 > 0,60 maka dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.48805249
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.038
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.600
Asymp. Sig. (2-tailed)		.864

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,864 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran	.989	1.011
	Sosialisasi	.789	1.268
	Pemeriksaan	.795	1.258

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini mempunyai nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak melanggar asumsi multikolinieritas

Uji heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.756	.322		2.350	.021
	X1	-.138	.073	-.190	-1.882	.063
	X2	.029	.077	.042	.376	.708
	X3	-.014	.073	-.021	-.185	.854

Dari tabel hasil pengujian heteroskedastisitas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,063, nilai signifikansi variabel Kegiatan Sosialisasi (X2) sebesar 0,708 dan nilai signifikansi variabel Pemeriksaan Pajak (X3) sebesar 0,854. Berdasarkan nilai signifikansi dari 3 variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, karena tingkat signifikansi semua variabel *independent* > 0,05.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil analisis regresi linier berganda, didapatkan model regresi, sebagai berikut:

$$Y = 1,153 + 0,241 \text{ Kesadaran WP} + 0,222 \text{ Sosialisasi} + 0,308 \text{ Pemeriksaan.}$$

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa:

- Constant* sebesar 1,153 artinya jika nilai kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak bernilai nol (0), maka nilai penerimaan PPh 25 badan adalah sebesar 1,153.
- Koefisien kesadaran wajib pajak menggambarkan arah hubungan yang positif, dengan nilai kesadaran sebesar 0,241 artinya jika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan, maka penerimaan PPh 25 badan akan mengalami kenaikan sebesar 0,241 dengan asumsi nilai variabel lain nol (0).
- Koefisien kegiatan sosialisasi menggambarkan arah hubungan yang positif, dengan nilai sebesar 0,222 artinya jika kegiatan sosialisasi mengalami kenaikan sebesar 1 kegiatan sosialisasi, maka penerimaan PPh 25 badan akan mengalami kenaikan sebesar 0,222 dengan asumsi nilai variabel lain nol (0).
- Koefisien pemeriksaan pajak menggambarkan arah hubungan yang positif, dengan nilai sebesar 0,308 artinya jika nilai pemeriksaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1 pemeriksaan, maka penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,308 dengan asumsi nilai variabel lain nol (0).

Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.466	3	1.822	7.417	.000(a)
	Residual	23.581	96	.246		
	Total	29.047	99			

Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7,417 > dari F tabel 2,70 maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Pemeriksaan Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan PPh 25 Badan (Y). Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Pemeriksaan Pajak (X3) terhadap Penerimaan PPh 25 Badan (Y). Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Herryanto dan Toly (2013)

dan Ihsan (2013).

Uji t

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.153	.534		2.160	.033		
X1	.241	.121	.183	1.984	.050	.989	1.011
X2	.222	.128	.180	1.737	.086	.789	1.268
X3	.308	.122	.261	2.529	.013	.795	1.258

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh 25 badan.
Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dengan nilai t hitung 1,984 dan nilai signifikansi 0,050 sama dengan α 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan PPh 25 Badan (Y). Penelitian sejalan dengan hasil penelitian Sari (2015) dan Widiawati dan Mita (2016).
2. Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan PPh 25 badan.
Variabel Kegiatan Sosialisasi (X2) dengan nilai t hitung 1,737 dengan nilai signifikansi 0,086 lebih besar dari α 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan PPh 25 Badan (Y). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Herryanto dan Toly (2013).
3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh 25 badan.
Variabel Pemeriksaan Pajak (X3) dengan nilai t hitung 2,529 dengan nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari α 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan PPh 25 Badan (Y). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Herryanto dan Toly (2013), Rahman (2017) dan Ayuningtyas (2017).

Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.434(a)	.188	.163	.496

Berdasarkan hasil koefisien determinasi tersebut, diperoleh nilai Adj R^2 sebesar 0,163 (16,3%) artinya variasi penerimaan PPh 25 badan dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan

pajak, sebesar 16,3%, sedangkan sisanya sebesar 83,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25 badan di KPP Pratama Malang Selatan.
- Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh 25 badan di KPP Pratama Malang Selatan. Kegiatan sosialisasi perpajakan secara parsial membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPh 25 badan di KPP Pratama Malang Selatan. Dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh 25 badan di KPP Pratama Malang Selatan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan di dalam pengerjaannya, beberapa keterbatasan itu antara lain sebagai berikut:

- Peneliti ini hanya menggunakan Wajib Pajak Badan sebagai sampelnya dan hanya meneliti di satu lokasi saja yaitu, KPP Pratama Malang Selatan.
- Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel Kesadaran wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak.
- Waktu Penelitian yang terbatas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

- Penelitian selanjutnya dapat membandingkan lokasi penelitian antara KPP Pratama Malang Selatan dengan KPP Pratama Malang Utara atau KPP lainnya.
- Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh 25 badan, seperti pelayanan fiskus, Penyetoran SSP (Surat Setoran Pajak) dan lain lain.
- Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian tidak hanya wajib pajak badan saja namun dapat menambahkan wajib pajak orang pribadi serta menambah jenis usaha yang nonprofit oriented.
- Ditjen Pajak lebih memperhatikan dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, yaitu: menciptakan persepsi positif Wajib Pajak terhadap kewajiban

perpajakannya dan meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan pada calon wajib pajak dan wajib pajak terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Pingkan Gita. 2017. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Surakarta)”. Jurnal
- Amanah, Desty Fitria. Dan Akie Rusaktiva Rustam.(2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepemilikan NPWP, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Orang Pribadi Pengusaha (Studi KPP Pratama Malang Selatan)”. Jurnal Vol 3 No 2.Hlm 1-18.
- Bungin, Burhan H.M. 2009. *Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Ernawati, Sri dan Ermy Norhayati, Syamsiah. 2013. “Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak penghasilan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banjarmasin)”. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, April Vol. 14 No. 1.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto, Toly. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1.
- Ihsan, Muchsin. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di kota Padang”.

- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP.114/PJ/2005 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan.
- Muliari, Ni Ketut & Putu Ery Setiawan. 2011. “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol 6 (1) Hal:1-23.
- Mustami, Adinda Ade. 2017. “Laporan SPT dan Jumlah Wajib pajak tumbuh di 2017”. Sabtu, 01 April 2017. <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/laporan-spt-dan-jumlah-wajib-pajak-tumbuh-di-2017/ar-BBz8YG7>
- Priyono, Achmad Agus. 2015. *Analisis data dengan SPSS*. Malang: BPFE
- Rahman, Opnita. 2017. “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan *Sunset Policy* Jilid II terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Pekanbaru”.
- Sari, Wiolda Permata. 2015. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan”. *Jom FEKON*, Oktober Vol.2 No.2.
- Sugiyono, Tarsito. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ./2007 Tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat.

Susanto, Herry. “Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak”.

Senin, 9 Januari 2012. <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2016. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang:Empatdua Media

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir. Jakarta.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Widiawati, Sri Hestin dan Eunike Rose Mita. 2016. “Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di kota Kediri”.

<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2017.html>

<http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-0>

Rina Lailatul Qodriyah *) : Adalah alumni fakultas ekonomi dan bisnis UNISMA

Hj. Jeni Susyanti **) : Adalah dosen tetap fakultas ekonomi dan bisnis UNISMA

M. Khoirul ABS *)** : Adalah dosen tetap fakultas ekonomi dan bisnis UNISMA.